

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank Umum

2.1.1 Pengertian Bank Umum

Fuadi (2020) menyatakan pengertian bahwa bank umum adalah sebagai berikut:

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya.

“Bank umum adalah badan usaha bidang keuangan yang menjalankan kegiatan usaha perbankan baik secara konvensional atau syariah. Kegiatan bank umum ini termasuk memberikan jasa penyimpanan, pembayaran hingga pinjaman kepada masyarakat.” (NISP, 2022)

Menurut Ismanto dkk (2019) “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran baik secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.”

Dari beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa bank umum merupakan badan usaha atau lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta meberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran baik dalam prinsip konvensional maupun syariah.

2.1.2 Kegiatan Bank Umum

Menurut Hrp & Saraswati (2020) kegiatan bank umum secara lengkap meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Menghimpun Dana
Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Berikut jenis simpanan yang ditawarkan:
 - 1) Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek atau bilyet giro.

- 2) Simpanan tabungan merupakan simpanan yang penarikannya menggunakan buku tabunga, slip penarikan, dan ATM (Anjungan Tunai Mandiri).
 - 3) Simpanan deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dan penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tersebut.
- b. Menyalurkan Dana
Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit.
 - c. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya
Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang yang mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

Menurut Syafril (2020) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan uang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia.
 - e. Obligasi.
 - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
 - g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi dengan wesel ujuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antarpihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
12. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. Melakukan kegiatan valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta Lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik Kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
16. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa kegiatan bank umum adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito, tabungan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk dan kredit serta melakukan jasa bank lainnya yang salah satunya jasa kriling, jasa penukaran valuta asing.

2.2 Pengertian Kesehatan Bank

Menurut Harahap & Saraswati (2020) “Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.”

Menurut (Yunita, 2018) pengertian kesehatan bank adalah:

Tingkat Kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank dengan cakupan penilaian faktor profil risiko (*risk profile*) yaitu penilaian terhadap risiko intern dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional, *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu penilaian terhadap manajemen bank atas

pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, rentabilitas (*earnings*) yaitu penilaian terhadap kinerja earnings, sumber-sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* bank serta permodalan (*capital*) penilaian terhadap tingkatan kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa kesehatan bank merupakan kemampuan bank dalam hal untuk melakukan kegiatan operasinya secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

2.3 *Capital (Permodalan)*

Pelupessy (2022) menyatakan bahwa permodalan adalah sebagai berikut:

Faktor permodalan ini sering juga disebut analisis rasio solvabilitas. Analisis rasio solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuiditas bank.

Aspek permodalan yang dinilai adalah permodalan yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakni paling sedikit 8%. Penilaian terhadap faktor permodalan didasarkan pada rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum. “Semakin tinggi Risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut.” (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017)

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017):

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100$$

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 berikut ini kriteria penetapan peringkat setiap komponen (dalam Zhafirah & Yuniningsih, 2021):

Tabel 2.1
Kriteria Penetapan Peringkat Setiap Komponen

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1.	Sangat sehat	CAR > 12%
2.	Sehat	$9\% \leq \text{CAR} < 12\%$
3.	Cukup sehat	$8\% \leq \text{CAR} < 9\%$
4.	Kurang sehat	$6\% \leq \text{CAR} < 8\%$
5.	Tidak sehat	CAR ≤ 6%

Sumber: Zhafirah & Yuniningsih, 2021

2.4 *Asset Quality* (Kualitas Aset)

Menurut Pelupessy (2022) “kualitas aset adalah menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank”. Menurut Arum dkk (2022) “Kualitas aset adalah suatu penilaian yang mengukur tingkat produktivitas aset perbankan dalam upaya untuk menghasilkan laba. Salah satu indikator penilaian kualitas aset adalah dengan menggunakan rasio *Not Performing Loan* (NPL)”. Penilaian terhadap kualitas aset dapat dilihat dari risiko kredit yang dimiliki oleh perusahaan dengan membandingkan antara kredit bermasalah dengan total kredit sebagaimana ditetapkan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum. Kredit bermasalah sebagaimana disebutkan di atas adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. (SE OJK No.14/SEOJK.03/2017):

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 berikut ini kriteria penetapan peringkat setiap komponen (dalam Zhafirah & Yuniningsih, 2021):

Tabel 2.2
Kriteria Penetapan Peringkat Setiap Komponen

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1.	Sangat sehat	$0\% < \text{NPL} < 2\%$
2.	Sehat	$2\% \leq \text{NPL} < 5\%$
3.	Cukup sehat	$5\% \leq \text{NPL} < 8\%$
4.	Kurang sehat	$8\% \leq \text{NPL} < 11\%$
5.	Tidak sehat	NPL > 11%

Sumber: Zhafirah & Yuniningsih, 2021

2.5 *Earning* (Rentabilitas)

Menurut Pelupessy (2022) “*earning* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa efektifnya suatu perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan/laba bagi perusahaan”. Menurut (Arum et al., 2022) “rentabilitas adalah aspek penilaian kesehatan bank yang difokuskan untuk menilai seberapa baik kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya”.

Faktor rentabilitas (*earnings*), yang diwakili oleh:

2.5.1 ROA (*Return On Asset*)

Arum dkk (2022) menyatakan bahwa *return on asset* adalah sebagai berikut:

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh aktivasnya. ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perbankan mampu mendayagunakan asetnya untuk menghasilkan laba, namun sebaliknya apabila ROA rendah hal ini merupakan indikasi terjadinya masalah pada kemampuan bank dalam menghasilkan labanya.

Pelupessy (2022) mendefinisikan *return on asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba operasi (laba sebelum pajak) dari aktiva yang dimiliki.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017):

Penilaian ROA dilakukan dengan membandingkan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset sebagaimana dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 Tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 berikut ini kriteria penetapan peringkat setiap komponen (dalam Zhafirah & Yuniningsih, 2021):

Tabel 2.3
Kriteria Penetapan Peringkat Setiap Komponen

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1.	Sangat sehat	$ROA > 2\%$
2.	Sehat	$1,25\% \leq ROA < 2\%$
3.	Cukup sehat	$0,5\% \leq ROA < 1,25\%$
4.	Kurang sehat	$0\% \leq ROA < 0,5\%$
5.	Tidak sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Zhafirah & Yuniningsih, 2021

2.5.2 BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

(Pelupessy, 2022) mendefinisikan BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menggunakan beban operasional untuk menghasilkan pendapatan operasional. Rasio BOPO dirumuskan sebagai berikut:

Penilaian terhadap BOPO dilakukan dengan membandingkan antara beban operasi dengan pendapatan operasional yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 berikut ini kriteria penetapan peringkat setiap komponen (dalam Zhafirah & Yuniningsih, 2021):

Tabel 2.4
Kriteria Penetapan Peringkat Setiap Komponen

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1.	Sangat sehat	$BOPO < 83\%$
2.	Sehat	$83\% \leq BOPO < 85\%$
3.	Cukup sehat	$85\% \leq BOPO < 87\%$
4.	Kurang sehat	$87\% \leq BOPO < 89\%$
5.	Tidak sehat	$BOPO \geq 89\%$

Sumber: Zhafirah & Yuniningsih, 2021

2.6 *Liquidity* (Likuiditas)

Menurut Darmawan (2020) “rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya”. Menurut Pelupessy (2022) Suatu bank dapat dikatakan likuid apabila

bank tersebut dapat memenuhi kewajibannya, terutama simpanan tabungan, giro, dan deposito pada saat ditagih serta dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Rasio likuiditas diwakili oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Menurut (Darmawan, 2020) “*loan to deposit ratio* (LDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana dari masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”.

Faktor Likuiditas (*Liquidity*), yang diwakili oleh Ratio LDR (*Loan to Deposit Ratio*), berikut ini cara menghitungnya:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 berikut ini kriteria penetapan peringkat setiap komponen (dalam Zhafirah & Yuniningsih, 2021):

Tabel 2.5
Kriteria Penetapan Peringkat Setiap Komponen

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1.	Sangat sehat	$\text{LDR} < 75\%$
2.	Sehat	$75\% \leq \text{LDR} < 85\%$
3.	Cukup sehat	$85\% \leq \text{LDR} < 100\%$
4.	Kurang sehat	$100\% < \text{LDR} < 120\%$
5.	Tidak sehat	$\text{LDR} > 120\%$

Sumber: Zhafirah & Yuniningsih, 20